



SKRIPSI

**GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI
PIPA SALURAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
YANG TIDAK BERKEPENTINGAN
(Analisa Putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015)**

*A Lawsuit Cancellation Of Pipeline
Industrial Design That Is Registered By Unauthorized Parties
(Analysis Of The Commision's Decision Number 854 K/PDT.Sus-HKI/2015)*

Oleh :

RAKA DEI WARDHANA

NIM. 150710101594

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI
PIPA SALURAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
YANG TIDAK BERKEPENTINGAN
(Analisa Putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015)**

*A Lawsuit Cancellation Of Pipeline
Industrial Design That Is Registered By Unauthorized Parties
(Analysis Of The Commision's Decision Number 854 K/PDT.Sus-HKI/2015)*

Oleh :

**RAKA DEI WARDHANA
NIM. 150710101594**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“ Laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang tangguh “

(Anonim)¹



¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto, 2011, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tua tercinta Mama Ita Rosviana dan Papa Denny Suherman yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada Penulis hingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa juga kepada semua keluarga penulis terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini;
2. Untuk Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba Ilmu;
3. Untuk guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas serta dosen-dosen di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.

PERSYARATAN GELAR

**GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI
PIPA SALURAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK
YANG TIDAK BERKEPENTINGAN
(ANALISA PUTUSAN NOMOR 854 K/PDT.SUSHKI/2015)**

***A LAWSUIT CANCELLATION OF PIPELINE INDUSTRIAL DESIGN THAT
IS REGISTERED BY UNAUTHORIZED PARTIES
(ANALYSIS OF THE COMMISSION'S DECISION NUMBER 854
K/PDT.SUS-HKI/2015)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

RAKA DEI WARDHANA

NIM : 150710101594

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2019

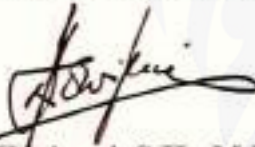
PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

02 JULI 2019

Oleh:

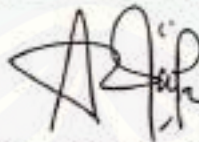
Dosen Pembimbing Utama



Iswi Harivani, S.H., M.H.

NIP.196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP.198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

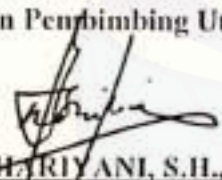
**GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI PIPA SALURAN
YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN
(Analisa Putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015)**

*A Lawsuit Cancellation Of Pipeline
Industrial Design That Is Registered By Unauthorized Parties
(Analysis Of The Commision's Decision Number 854 K/PDT.Sus-HKI/2015)*

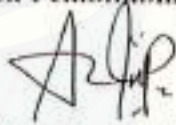
Oleh :

Raka Dei Wardhana
NIM: 150710101594

Dosen Pembimbing Utama


ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota


Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



Dr. NURE GHOFRON, S.H., M.H.
NIP. 197406221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji

Hari : Jum'at

Tanggal : 14

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

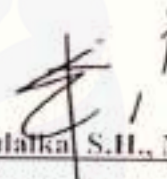
Ketua

Sekretaris



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001



Emi Zulalika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

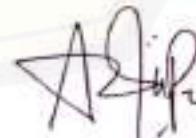
Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001



Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raka Dei Wardhana

Nim : 150710101594

Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI PIPA SALURAN YANG DI AJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



Raka Dei Wardhana

NIM: 150710101594

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) dengan judul Gugatan Pembatalan Desain Industri Pipa Saluran Yang Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan (Analisa Putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015) yang disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini atas semua masukan dan kesabaran yang diberikan pada penulis selama ini;
2. Ibu Pratiwi Pusapito Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan kepada penulis guna sempurnanya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. Atas kesediaannya menjadi ketua dan sekretaris penguji terhadap skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kebanggaan penulis;
8. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat mencari ilmu untuk bekal masa depan;
9. Orang tuaku Ita Rosviana dan Denny Suherman,serta Adikku Putri Safina Dei, untuk do'a nya yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih dan luapan kasih sayang yang selalu diberikan;
10. Seluruh Anggota Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (*Lex Veritatis Chorale*), pelatih yaitu Supriyanto Harmanie dan asisten pelatih yaitu Mas Agung, Mas Desandy, Mas Yudha, yang selalu memberikan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
11. Sahabat yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember M. Yafi' , Seva, Sekar Dani, Lia Novita, Jeremias Andrew, Syafira Irma, Ilham Akbar, Ainun Ulfa, Ellvina Cinta, Pandu, Silvia Mar'atus, Arif, Jihan, Olda, Aldifio, Hilman, Akhmad, Ludfi, Jeremi Ale, Jeremy Martin, Rama, Dito, Vinsky, yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Bernadeta Verrel Vania, terima kasih sudah selalu setia dan mensupport tanpa lelah, serta ibundanya, mama Vera yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapakan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekaligus.

Jember, 16 Januari 2019

Raka Dei Wardhana

RINGKASAN

Pengembangan desain industri membutuhkan kreativitas dan inovasi yang terus menerus. Originalitas dari suatu desain industri menjadi salah satu topik yang seringkali dipertanyakan ketika terdapat suatu produk yang desainnya memiliki kemirip miripan yang sejenis. Permasalahan mengenai desain industri di Indonesia tidak jarang diusut melalui jalur hukum oleh pihak yang merasa dirugikan untuk penyelesaian dari kasus desain industri yang dihadapinya. Kasus dalam putusan nomor 854K/PDT.Sus.HKI/2015 ini gugatan pihak yang merasa di rugikan di tolak karena pihak tersebut tidak berkepentingan. Rumusan masalah dalam skripsi ini antaralain : Apakah pihak yang mengajukan gugatan pembatalan desain industri harus mempunyai kepentingan hukum. Apa akibat hukum bagi pemohon yang tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri. Apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015 yang menolak permohonan kasasi. Tujuan dari pembuatan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis, dan untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi. Tujuan kedua yaitu tujuan yang bersifat khusus, Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan kepentingan hukum pihak yang mengajukan gugatan pembatalan desain industri. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pemohon yang tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri. Dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015 yang menolak permohonan kasasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif, yang sering disebut pula dengan *legal research* dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka yang menjelaskan uraian sistematis tentang asas, teori, konsep dan serta pengertian-pengertian yuridis yang relevan sebagai bahan penelitian dan pembahasan awal dalam skripsi ini. Dengan pokok permasalahan, yaitu antara lain pengertian dari Gugatan , Desain Industri, Pipa Saluran, Kepentingan Hukum.

Hasil pembahasan pada kasus ini adalah bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki Kepentingan Hukum yang secara langsung melekat pada

si pengugat dan kriteria Kebaharuan (*Novelty*) menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kesimpulan dalam kasus ini, *Pertama*, bahwa penggugat mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum yang melekat pada si pengugat, jika tidak memiliki kepentingan hukum, penggugat harus mencari kuasa yang berkepentingan. *Kedua*, akibat hukum dari penggugat yang tidak berkepentingan adalah di tolak pengajuan gugatannya dan harus membayar biaya perkara. *Ketiga*, bahwa *JudexFacti* tidak teliti dalam memeriksa, karena mempersempit arti Pihak Yang Tidak Bekepentingan, karena ditemukan fakta bahwa desain industri milik tergugat sudah tidak baru lagi (*public domain*). Karena itu Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memiliki kelamahan. Saran yang dapat di berikan dari skripsi ini adalah, *Pertama*, Hendaknya Pemerintah melindungi kepentingan hukum tidak hanya kepentingan langsung yang sempit dan terbatas. *Kedua*, Hendaknya Hakim lebih teliti dalam memeriksa *Judex Facti* Penggugat. *Ketiga*, Hendaknya Ditjen KI memperketat pemeriksaan substansif dari Desain industri agar tidak timbul permasalahan tentang desain industri.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINILITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Gugatan	9

2.1.1 Pengertian Gugatan	9
2.1.2 Jenis-Jenis Gugatan.....	10
2.1.3 Bentuk Gugatan	11
2.1.5 Syarat Mengajukan Gugatan.....	13
2.2 Desain Industri	16
2.3.1 Pengertian Desain Industri	16
2.2.2 Perlindungan Desain Industri.....	17
2.2.3 Pembatalan Desain Industri	19
2.2.4 Cara Mengajukan Pendaftaran Desain Industri.	20
2.3 Pipa Saluran	21
2.3.1 Pengertian Pipa Saluran	21
2.3.2 Jenis- Jenis Pipa Saluran	22
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Gugatan Pembatalan Desain Industri	25
3.1.1 Kepentingan Hukum	25
3.2.1 Kriteria Kepentingan	29
3.2 Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Desain Industri	40
3.2.1 Akibat Hukum Penggugat Yang Tidak Berkepentingan.....	42
3.2.2 Akibat Hukum Tergugat Pemilik Desain Industri.....	42
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015 yang Menolak Permohonan Kasasi	42
3.3.1 Pihak Yang Tidak Berkepentingan	42
3.3.2 Tidak Memiliki Kebaruan	50
BAB 4 PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	61

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan antar manusia pasti adanya permasalahan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Masalah tersebut menyangkut tentang hak-hak keperdataan Orang/Badan Hukum yang pada dasarnya ingin hidup secara tentram dan damai tanpa ada masalah yang menimpanya. Interaksi sosial sesama manusia ada saatnya akan terjadi konflik di antara mereka sehingga 1 (satu) pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya².

Hak yang harus dipertahankan dalam konflik antar manusia bermacam-macam, salah satunya hak keperdataan yaitu hak desain industri. Hak desain industri adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain sebagai pemilik hak berdasarkan permohonannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk oleh Undang-Undang, yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Permohonan hak desain industri hanya dapat diajukan oleh pendesain. Dalam hal ini permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka menurut Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan³.

Hak Desain Industri dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab-sebab lain sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu contohnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Selain pengalihan atas dasar tersebut, hak atas desain industri dapat juga dialihkan

² Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata* (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti) .hlm 1.

³ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 271.

dengan lisensi. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, jika hal itu terjadi maka Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut⁴.

Hak Desain Industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan permintaan hak desain industri diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan Pasal 37, pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan hak desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri⁵.

Upaya untuk mempertahankan hak haruslah dilakukan menurut ketentuan hukum agar ketentraman di dalam masyarakat tidak terganggu, karenanya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) harus dihindarkan. Tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan, yakni suatu upaya/tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan Pengadilan⁶. Proses melalui Pengadilan adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan pun tidak sedikit yang menggunakannya.

Praktik di Indonesia, Desain Industri baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa Desain Industri pada proses pendaftaran yang dilakukan oleh kantor KI maupun dalam perkara pembatalan hak Desain Industri di Pengadilan Niaga,

⁴ H.OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa), hlm. 482.

⁵ Rachmadi Usman, 2003 *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni), hlm. 449-450.

⁶ Darwan Prinst, *loc.cit*, hlm. 1.

sering terdapat permasalahan⁷. Seperti kasus dalam putusan nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015, penggugat yang terdiri dari Mimin, Adi D. Kurniawan, dan Dani menunjuk kuasa hukum Lice V. Efdora dari kantor Acemark, yang menggugat H.Syamsul Alam sebagai Tergugat I. Selaku distributor, tergugat menjual desain pipa milik tergugat yang biasanya dikenal dengan istilah pipa kran air fleksibel.

Desain industri itu telah didaftarkan H.Syamsul Alam ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan nomor registrasi IDD0000039452 pada 20 Maret 2014. Adanya hak desain tersebut, membuat bisnis para penggugat menjadi terganggu. Tergugat telah mempergunakan hak atas desain industri tersebut untuk melarang dan mengintimidasi para penggugat dalam memperdagangkan usahanya, dan juga Syamsul pernah mengajukan laporan pidana terhadap para pelaku usaha pipa karena ada unsur kesamaan dengan pipa milik Syamsul.

Penggugat menilai desain industri milik Syamsul dengan judul pipa saluran tersebut tidak memiliki nilai kebaruan (*lack of novelty*) dan sudah menjadi milik umum (*public domain*). Hal tersebut telah melanggar pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyebutkan, hak desain industri diberikan hanya untuk desain industri yang baru. Selain itu, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Tak hanya itu, dalam pasal 4 undang-undang yang sama menyebutkan, hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Ketidakbaruan atas desain industri milik tergugat itu dapat dibuktikan dengan pertama, Fan Guang Seng dengan Nomor CN 302804296 S telah mendaftarkan desain paten di China sejak 31 Maret 2007. Kedua, sejumlah perusahaan dalam negeri dan asing telah terlebih dahulu memproduksi, mengimpor, dan menjual produk pipa dengan berbagai merek. Perusahaan

⁷ Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, (Bandung: P.T Alumni), hlm. 11.

tersebut yakni PT Sugih Makmur Eka Industri Indonesia, PT Onda Mega Industri, Samhao, dan Ningbo Haojin Conduit Co. Ltd. Ketiga, ketidakbaruan desain industri tergugat juga dapat dibuktikan melalui sejumlah publikasi produk yang sama dalam situs www.alibaba.com dan www.screwfix.com.⁸

Para penggugat yang merupakan pelaku bisnis usaha pipa ini mengaku paham dan mengetahui produk sanitary dan kran air yang masih baru maupun sudah lama beredar di pasaran luas. Selain itu, desain milik H.Syamsul Alam telahdiperjualbelikan sejak 2008, sebelum terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dan Desain Industri pada 2014.

Tergugat dinilai telah mempunyai iktikad tidak baik dalam pendaftaran desain industrinya. Lantaran ingin memiliki hak monopoli terhadap penjualan produk tersebut, padahal menurut penggugat desain pipa saluran milik Tergugat sudah tidak baru, dan juga Tergugat I bertindak dan bersikap sewenang-wenang di pasaran luas dengan melarang toko menjual desain industri produk tersebut. Tergugat tidak terpenuhinya unsur-unsur kebaruan sesuai perundang-undangan. Terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan eksepsi. Dalam eksepsi tergugat I menjelaskan bahwa menurutPasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa para pemegang hak desain industri atau penerima lisensi yang dapat mengajukan gugatan kepada siapapun ke Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat; Pendaftaran desain Industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, kesusilaan.

Terhadap gugatan penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 36/Pdt.Sus/Des.Ind/2015 menerima eksepsi dari tergugat I dan menolak putusan kasasi dari pemohon dalam putusan nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015. Padahal alasan-alasan penggugat sudah jelas dan membuktikan bahwa ada hak yang telah di rugikan dan Desain Industri milik Tergugat I tidak ada kebaruaran. Kepentingan hukum pemohon dalam uraian di

⁸Jack Ma, 1999, www.alibaba.com dan Mark Goddard-Watts,1979, www.screwfix.com. diakses pada tanggal 28 Desember 2018 pada pukul 13.27 WIB.

atas tidak di terima atau ditolak oleh hakim dalam putusan kasasinya dengan alasan pemohon tidak berkepentingan karena pemohon pembatalan hak desain industri ini hanya dapat dilakukan bila pemohon memiliki penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik perlu untuk membahas dan menganalisa kasus putusan nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015 dengan judul **“Gugatan Pembatalan Desain Industri Yang Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pihak yang mengajukan gugatan pembatalan desain industri harus mempunyai kepentingan hukum?
2. Apa akibat hukum bagi pemohon yang tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri ?
3. Apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015 yang menolak permohonan kasasi ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan kepentingan hukum pihak yang mengajukan gugatan pembatalan desain industri.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pemohon yang tidak berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015 yang menolak permohonan kasasi.

1.4 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian.⁹ Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum. Meskipun tidak menggunakan data primer bukan berarti dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian¹⁰. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah dengan menganalisis dan mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan peraturan lainnya yang terkait, dengan permasalahan yang terdapat pada putusan nomor 854 K/PDT.Sus-HKI/2015.

1.4.1 Pendekatan Peneltian

Ada beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekartan konseptual.¹¹ Pendekatan penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet.12. hlm. 29.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.20.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133

a. Pendekatan perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan konseptual

Dalam pendekatan konseptual penulis dalam menyusun karya ilmiah merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Untuk menemukan prinsip-prinsip tersebut, penulis harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2 Bahan Hukum

Dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum sendiri dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹²

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (Lembaran Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455); Jakarta.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 181.

¹³ *Loc. Cit.*

d. Putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015.

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴

1.4.3 Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum adalah bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, baik normatif, sosiologis, maupun empiris, sepatutnya diikuti pula langkah-langkah yang harus dilakukan. Peter Mahmud Marzuki menguraikan langkah-langkah tersebut, antara lain:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut cocok dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁵

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diletakkan dalam suatu pembahasan selanjutnya dan ditarik kesimpulan menggunakan metode analisa yang berpangkal dari suatu permasalahan yang berawal secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat secara khusus. Dengan demikian, menjawab isu hukum yang ada. Sehingga penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op Cit*, hlm. 48.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gugatan

2.1.1 Pengertian Gugatan

Memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum)¹⁶.

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya¹⁷.

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan¹⁸. Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*)¹⁹.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan

¹⁶ Gatot Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, hlm. 14.

¹⁷ John Z., Loudoe, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 162-163.

¹⁸ Cik Hasan Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 229.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty., hlm. 52.

yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan disampaikan di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan

2.1.2 Jeni-Jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:²⁰

1. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan:

“Penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”

Kemudian di dalam penjelasannya yang menyatakan:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*”²¹

Ciri-ciri gugatan *voluntair* diantaranya adalah:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
- d. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.²²

²⁰ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum, Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28-137.

²¹ H.R. Purwoto S Gandasubrata, 1994, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: Jakarta,, hlm. 110.

²² *Ibid.*

2. Gugatan (*Contentius*)

Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), tugas dan wewenang peradil lain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*.

Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah:

- a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

2.1.3 Bentuk Gugatan

Tiap-tiap orang proses perdata, dimulai dengan diajukannya surat gugatan secara tertulis bisa juga dengan lisan yang kemudian ditulis kembali atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri kepada paniteranya. Gugatan secara lisan ialah bilamana orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal²³.

Bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bentuk Lisan

Pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan tersebut membuat catatan atau menyuruh mebuat catatan

²³ Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Cet. II, hlm. 17.

tentang gugatan itu. R.Bg menyatakan bahwa gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan²⁴.

Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan, untuk membuka kesempatan kepada para rakyat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan hak-haknya. Menghadapi kasus yang seperti ini fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989. Dalam memberi bantuan memformulasikan gugat lisan yang disampaikan, ketua pengadilan tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki penggugat²⁵.

Menghindari hal di atas, maka hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam merumuskan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapat melaksanakan langkah langkah berikut, yaitu: mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, kemudian merumuskan dalam surat gugatan yang mudah dipahami; gugatan yang telah dirumuskan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada penggugat, apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat; apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan itu ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut²⁶.

b. Bentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat

²⁴ M. Fauzan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet.II, hlm. 13.

²⁵ M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafiak, hlm. 188.

²⁶ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al hikmah, hlm. 24.

bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”²⁷.

Gugatan tertulis selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam R.Bg pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tegugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”²⁸.

Menurut kedua pasal di atas, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah; (i) penggugat dan atau (ii) kuasanya.²⁹

2.1.4 Syarat Mengajukan Gugatan

Syarat untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung melekat pada penggugat. Artinya, tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan, guna mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan gugatan hak ke pengadilan.³⁰

Kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. Kepentingan yang cukup, berarti karena peristiwa hukum itu telah timbul kerugian bagi penggugat. Dan hal ini

²⁷ Ropaun Rambe, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, hlm. 241.

²⁸ *Ibid*, hlm. 191.

²⁹ Sofie Widyana P, 2011, <http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/bentuk-gugatan-menurut-hir/> diakses pada tanggal 20 November 2018, Pukul 11.37 WIB.

³⁰ Darwan Prinst, *Op Cit*, hlm 2.

perlu segera diatasi guna memulihkannya, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut.³¹

Mempunyai dasar hukum berarti, gugatan itu tidak hanya diada adakan saja, tetapi memang betul-betul ada. Juga jelas dasar hukumnya penggugat menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat deiterimanya suatu gugatan oleh pengadilan, guna diperiksa atas *point d'interest, point d'action*.³²

Penggugat dapat terdiri dari orang perorangan atau badan hukum, seperti P.T., Yayasan, Koperasi, IMA, Persero, Perum, Perjan atau Badan Hukum Publik. Oleh karena itu, sebelum melakukan gugatan telah di pertimbangkan, apakah penggugat berhak mengajukan gugatan atau tidak. Jika ternyata tidak berhak, maka gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima.³³

Syarat lain suatu gugatan dapat diterima untuk dipertimbangkan (sah) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ditujukan Kepada Pengadilan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif

Gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif apabila:

- a. Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepad pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.³⁴

2. Diberi Tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebut gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata* , *Op Cit*, hal. 51-60.

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

3. Ditanda Tangani penggugat Atau Kuasa

Seseorang penggugat apabila tidak mampu melakukan penandatanganan, maka tanda tangan bisa digantikan dengan cap jempol. Menurut St. 1919-776 cap jempol atau cap ibu jari tangan bisa disamakan dengan tanda tangan (*Handtekening*), akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan harus dipenuhi syarat yaitu cap jempol tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim, atau panitera).

Hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan, maka³⁵:

- a. Hakim menyatakan gugatan cacat formal, atas alasan cap jempol tidak dilegalisir.
- b. Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir dahulu.

4. Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas para pihak yang disebut dalam gugatan diantaranya adalah:

- a. Nama lengkap
- b. Umur
- c. Agama
- d. Pekerjaan
- e. Alamat atau tempat tinggal.

³⁵*Ibid*, hal. 53.

2.2 Desain Industri

2.2.1 Pengertian Desain Industri

Istilah “Desain” berasal dari bahasa Inggris “*Design*” yang berarti “model atau pola”, bahasa Italia “*desino*” yang berarti “gambar”, dan bahasa latin “*designare*” yang berarti “rencana, skema atau proyek”³⁶.

“Desain” adalah sebuah bentuk “seni terapan” yaitu seni yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Seni dibedakan menjadi dua macam yaitu “seni murni” dan “seni terapan”. Seni murni adalah seni yang ditujukan hanya untuk dipajang atau dinikmati estetikanya saja, misalnya lukisan, patung dan kolase. Sedangkan seni terapan adalah seni yang diaplikasikan untuk memperindah produk atau bangunan sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh seni terapan misalnya: desain produk, desain grafis, desain interior, desain batik, dan desain busana.³⁷

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan³⁸.

Kalangan Pendesain profesional beranggapan, bahwa desain juga menyangkut permasalahan lingkungan seperti polusi, pengurusan sumber daya alam dan sebagainya, dan untuk kondisi di Indonesia, hal itu dapat pula ditambahkan dengan permasalahan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin³⁹.

³⁶ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 205.

³⁷ *Ibid*, hlm. 205.

³⁸ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia, Kajian Undang-Undang & integrasi Islam*, Malang: UIN-Maliki Press, Cet. II, hlm. 190.

³⁹ Agus Sachari, 1986, *Paradigma Desain Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali, hlm. 23.

2.2.2 Perlindungan Desain Industri

Perlindungan hukum dalam hal desain adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan Desain Industri yang telah di citakan seseorang. Peniruan tersebut dalam bentuk bahwa barang yang di hasilkan mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhannya dengan desain terdahulu yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Namun demikian, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan Desain Industri hanya untuk yang telah terdaftar, sebagaimana dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Di Inggris, dikenal 3 (tiga) kategori perlindungan untuk Desain Industri:⁴⁰

a. *Desain registratio*

Hak ini bisa didapatkan karena pendaftaran dan jangka waktu hak monopolinya maksimum 15 (lima belas) tahun.

b. *Desain copyright*

Desain yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan hak cipta selama 25 (dua puluh lima) tahun. Perlindungan ini secara otomatis timbul, hanya saja rancangan tersebut harus *original* dalam bentuk ciptaan yang diatur dalam ketentuan hak cipta.

c. *Full Copyright*

Desain Industri tersebut memenuhi syarat sebagai konsekuensi penafsiran ketentuan yang diatur Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1956, yaitu digolongkan sepenuhnya sebagai hak cipta. Jangka waktu perlindungan Desain Industri yang digolongkan ke dalam sepenuhnya hak cipta adalah sama dengan perlindungan hak cipta, yaitu selama hidup sang pencipta 50 (lima puluh) tahun setelah si pencipta meninggal⁴¹.

⁴⁰ Muhamad Djumihana & R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 225.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 225.

Di Indonesia perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dicatat dalam daftar umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri.

Desain Industri harus didaftarkan dan memenuhi beberapa syarat sebelum mendapat perlindungan hak. Syarat perlindungan hak industri sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah sebagai berikut:

Pasal 2 menyebutkan :

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 3 menyebutkan:

- Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:
- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau pun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
 - b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa Desain Industri yang dapat di daftarkan adalah suatu desain yang memenuhi unsur kebaharuan. Desain yang sudah

diumumkan dan diketahui oleh masyarakat baik melalui iklan dalam katalog perusahaan atau brosur tidak dianggap sebagai desain yang baru lagi. Desain tersebut menjadi *public domain* dan tidak dapat diberi perlindungan, kecuali jika undang-undang yang berlaku memberikan kelonggaran waktu atau prioritas permohonan yang sebelumnya dapat diklaim. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 4 bahwa Hak Desain Industri tidak dapat diberikan terhadap Desain Industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.⁴²

2.2.3 Pembatalan Desain Industri

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menurut ketentuan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat membatalkan Hak Desain Industri yang telah terdaftar, karena adanya permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan, apabila penerima lisensi atas Hak Desain Industri yang dimintakan pembatalannya tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis, dengan syarat pula lisensi tersebut telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar royalti kepada pemberi lisensi.⁴³

Pembatalan Desain Industri juga dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Ditjen KI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan⁴⁴.

⁴² Khoirul Hidayah, *Op Cit*, hlm. 193-194

⁴³ Muhamad Djumihana & R. Djubaedillah, *Op Cit*, hlm. 225

⁴⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto, *Op Cit*, hlm. 221

2.2.4 Cara Mengajukan Pendaftaran Desain Industri

Pendaftaran harus dilakukan melalui permohonan yang diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia adalah syarat lazim, juga harus disertai dengan biaya yang telah ditetapkan. Kemudian, permohonan ini ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya. Jadi, dapat diberikan kuasa pada orang lain untuk pengajuan permohonan ini.⁴⁵

Hak desain industri diberikan oleh negara, tentu negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Secara normatif, disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;
- c. Dalam surat permohonan harus memuat:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - 3) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - 4) Nama dan alamat lengkap surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan;
 - 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas

Undang Undang mensyaratkan adanya pendaftaran sebelum desain tersebut memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dan untuk memproses permohonan pendaftaran tersebut diadakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh para petugas di

⁴⁵Sudargo Gautama Rizawanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

⁴⁶OK Saidin, Op.Cit. hlm.577-578.

kantor Ditjen KI. Permohonan pendaftaran desain industri wajib dilampiri dengan:⁴⁷

- a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain;
- c. dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.⁴⁸

2.3 Pipa Saluran

2.3.1 Pengertian Pipa Saluran

Pipa adalah selongsong bundar yang digunakan untuk mengalirkan fluida . Fluida (zat alir) adalah zat yang dapat mengalir ysng berupa zat cair dan gas.⁴⁹Pipa saluran adalah suatu saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Fluida yang dialirkan melalui pipa bisa berupa zat cair atau gas, tekanannya bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Apabila zat cair dalam pipa tidak penuh maka aliran termasuk dalam aliran terbuka, karena mempunyai permukaan bebas. Tekanan di permukaan zat cair di sepanjang saluran terbuka adalah tekanan atmosfer, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pipa dibuat bertujuan untuk mempermudah gerak dari suatu aliran fluida.⁵⁰

Pipa sendiri di bedakan menjadi dua istilah, piping dan *pipeline*. Piping di gunakan untuk istilah pipa yang mengalirkan dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak yang berdekatan, sedangkan pipa yang digunakan berukuran relatif kecil. *Pipeline* istilah tersebut digunakan untuk mengalirkan fluida dari satu

⁴⁷Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. ALUMNI. Hlm. 222.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Andi Sanata, *Pengaruh Diameter Pipa Saluran Gas Buang Tipe Straight Throw Muffler Terhadap Unjuk Kerja Motor Bensin Empat Langkah*, Vol. 4 No. 1, Januari 2011. Hlm 35.

⁵⁰Adhimas Praditya Kurniawan, Sudiyono, 2014, <https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/viewFile/9957/7854> diakses pada tanggal 12 November 2018, pukul 12.27 WIB

fasilitas (*plant*) ke *plant* yang lain, dan biasanya ukurannya sangat besar.⁵¹ Material yang digunakan sebagai pipa sangat banyak diantaranya adalah: Pipa PVC, Pipa GIG (*galvanized*), beton cor, gelas, , kuningan (*brass*), tembaga, , besi tuang, dan lain lain.

2.3.2 Jenis Jenis Pipa Saluran

Ada banyak jenis pipa, umumnya pipa air *thermoplastic* jenis PVC atau dikenal luas sebagai pipa *paralon*, atau pipa *pralon* yang sering digunakan. Saat ini sudah ada jenis pipa air *thermoplastic* lain, yaitu pipa PE. ‘Sering digunakan’ karena mungkin hanya jenis pipa inilah yang kita tahu. Sebenarnya ada beberapa jenis pipa yang dapat kita pilih untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Pipa besi sudah jarang digunakan karena alasan mudah pecah dan mengalami korosi sehingga tidak tahan lama seperti pipa air PVC (*polyvinyl chloride*) maupun PE (*polyethylene*). Pipa besi selain lebih mahal biayanya, juga lebih sulit dalam hal *maintenance* karena lebih sulit untuk diperbaiki dan diganti.

Jenis-jenis saluran air antaralain:

- a. Saluran air bersih
- b. Saluran air bekas dan air buangan
- c. Saluran air kotor⁵²

1. Saluran Air Bersih

Saluran air bersih adalah saluran air yang digunakan untuk makan minum, berarti memerlukan pipa air yang memenuhi standar *food graded* dan tingkat keretakan yang sangat rendah, bahkan nol. Saluran air bersih umumnya juga digunakan sekaligus untuk keperluan sanitasi (MCK: mandi, cuci, kakus) walaupun ada beberapa pemilik rumah yang mulai memisahkannya.

⁵¹Raymond Sutanto, 2017, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pipa_\(saluran\)#cite_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pipa_(saluran)#cite_note-1) diakses pada tanggal 12 November 2018, pukul 18.50 WIB.

⁵²Klop mart, 2018, *Jenis-Jenis Pipa Saluran*, <https://www.klop mart.com/article-143-jenisjenis-pipa-saluran-air.html> , diakses pada tanggal 12 November 2018, pukul 18.27 WIB

Pipa air *thermoplastic* yang cocok untuk ini adalah pipa:

- a. Pipa HDPE (*High Density Polyethylene*) dapat dikatakan ini adalah pipa ideal untuk air bersih, karena tingkat keretakan sangat rendah, cukup fleksibel (kelenturannya tinggi), namun kekuatannya tinggi.
- b. Pipa PP-R (*Polypropylene Random*) adalah pipa yang cocok untuk air bersih dengan suhu tinggi.
- c. Pipa PVC-O adalah pengembangan dari pipa PVC yang menghasilkan pipa PVC yang lebih lentur dan lebih kuat dengan dinding pipa yang lebih tipis. Volume air yang dialirkan lebih besar dibandingkan pipa PVC biasa dengan diameter sama. Tingkat keretakan juga lebih rendah daripada PVC biasa.
- d. Pipa PVC dan uPVC sebagai pengembangan lebih lanjut.

2. Saluran air bekas dan air buangan

Air bekas adalah air limbah yang dihasilkan dari keperluan mandi dan cuci. Kadang ada yang menggunakan air bekas cuci untuk menyiram tanaman. Air buangan adalah air limpasan air hujan yang dialirkan dari talang air.

Pipa air *thermoplastic* yang cocok untuk keperluan ini adalah:

- a. Pipa PVC
- b. Pipa *silent technology*, pipa ini cocok untuk bangunan tinggi atau bagi pemilik rumah yang ingin saluran air buangannya tidak berisik.

3. Air kotor

Air kotor adalah limbah dari toilet. Limbah ini perlu dialirkan ke septic tank untuk difiltrasi baru kemudian air limpasannya dibuang ke saluran drainase kota (selokan atau got).

Pipa air *thermoplastic* yang cocok untuk keperluan ini adalah:

- a. Pipa PVC limbah adalah pipa PVC khusus air limbah. Mudah dikenali dari penampilan luarnya yang didominasi oleh warna coklat;
- b. Pipa Astolan, pipa ini cocok untuk air limbah dengan suhu tinggi;
- c. Pipa PVC;
- d. Pipa *silent technology*.⁵³

⁵³ *Ibid.*

Perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya dapat mempengaruhi berkembangnya suatu desain pipa. Desain pipa pada perkembangan zaman mengikuti kebutuhan masyarakat. Masyarakat pada umumnya mencari saluran pipa yang kuat dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, desain pipa saluran air ini selain tingkat keretakannya sangat rendah, juga cukup fleksibel namun kekuatannya tinggi yang banyak di cari oleh msyarakat pada umumnya.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam hak kekayaan intelektual yang dapat mengajukan gugatan pembatalan desain industri adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang langsung dan melekat pada dirinya. Artinya, kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. Kepentingan yang cukup, berarti karena peristiwa hukum itu telah timbul kerugian bagi penggugat. Dan hal ini perlu segera diatasi guna memulihkannya, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut. Mempunyai dasar hukum berarti, gugatan itu tidak hanya diada-adakan saja, tetapi memang betul-betul ada. Juga jelas dasar hukumnya penggugat menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat di terimanya suatu gugatan oleh pengadilan, guna diperiksa atas *point d'interest, point d'action*. (yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan) . Nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum yaitu, kepentingan sendiri, kepentingan individu, kepentingan langsung, dan kepentingan objektif tertentu.
2. Akibat hukum gugatan pembatalan desain industri dari penggugat yang tidak berkepentingan, maka permohonan kasasi yang diajukan harus di tolak dan harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi dan menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah). Dan untuk tergugat sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam

perjainjian Lisensi. Penerima Lisensi, tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya wajib dilakukan kepada pemegang hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 854k/PDT.Sus-HKI/2015 menyebutkan “bahwa para Penggugat/Pemohon Kasasi bukan termasuk pihak berkepentingan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo sudah tepat sehingga sudah selayaknya dikuatkan”. dimana dalam hal ini telah mempersempit makna "Pihak yang berkepentingan" hanya terbatas terhadap pemegang hak desain industri dan pemegang lisensi saja. *Judex Facti* seharusnya memperhatikan bukti-bukti pada Pokok Perkara gugatan para pemohon kasasi (dulu para penggugat) yang menyatakan secara jelas dan membuktikan Desain Industri tersebut tidak baru dan sudah menjadi milik umum (*public domain*). Sehingga kekeliruan *Judex Facti* yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara yang saling terkait dengan eksepsi harus diperbaiki karena kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan juga berlaku pemeriksaan substansif seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana banyak desain industri yang tidak baru terpaksa harus dikabulkan karena dalam pemeriksaan substansif ini memiliki kelemahan.

4.2 Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian, antara lain:

1. Hendaknya Pemerintah melindungi kepentingan hukum tidak hanya kepentingan langsung yang sempit. Hal ini tidaklah berlebihan karena diterimanya kepentingan tidak langsung secara terbatas, dengan menggunakan prinsip kausalitas yang dapat diperhitungkan dengan gamblang akibat yang pasti akan terjadi. Karena pada prinsipnya orang yang merasa mempunyai hak dan ingin mempertahankannya di muka pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam gugatan asalkan memenuhi persyaratan yakni mempunyai kepentingan hukum.
2. Hendaknya Hakim lebih teliti dalam memeriksa *Judex Facti* Penggugat yang menyatakan fakta fakta bahwa penggugat benar benar di rugikan dan memeriksa Desain Industri milik Tergugat I yang sudah terbukti tidak baru lagi atau sudah milik umum (*public domain*).
3. Hendaknya Ditjen KI memperketat pemeriksaan substansif dari Desain Industri agar pendesain yang asli mendapatkan haknya dengan memperbaharui Undang-Undang yang mengatur pemeriksaan substansif dan atau pendaftaran Desain Industri. Agar tidak timbul permasalahan ketika suatu desain yang sudah umum (tidak baru) akan menggunakan haknya terhadap pihak lain yang telah memproduksi dan menjual barang tersebut sejak lama, sehingga akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena itu sebaiknya Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini perlu dipertimbangkan untuk dihapus, jika sistem yang akan diterapkan adalah sistem pemeriksaan penuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al hikmah.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Sachari, 1986, *Paradigma Desain Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali.
- Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Cik Hasan Bisri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst, S. 2002. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara.
- Gatot Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni.
- H.OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- H.R. Purwoto S Gandasubrata, 1994, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: Jakarta
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto, 2011, *Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Cetakan ke-2, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

- John Z., Loudoe, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Khoirul Hidayah, 2013, *HU HKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL) DI INDONESIA, Kajian Undang-Undang & integrasi Islam*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Marbun, S.F. 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Aro, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Fauzan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2008, *Hukum, Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad Djumihana & R. Djubaedillah, 2003, *HAK MILIK INTELEKTUAL (SEJARAH, TEORI DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada media Group.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni.
- Ropaun Rambe, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudargo Gautama Rizawanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. ALUMNI.

William F. Fox, Jr. 1992, *Understanding Administrative Law*, Matthew Bander, New York.

WIPO Publication No.450(E), tanpa tahun, *What is intellectual Property*

Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia,)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045); Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (Lembaran Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455); Jakarta.

S.E.M.A. 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.

C. Karya Ilmiah

Andi Sanata, 2011, *Pengaruh Diameter Pipa Saluran Gas Buang Tipe Straight Throw Muffler Terhadap Unjuk Kerja Motor Bensin Empat Langkah*, Vol. 4 No. 1.

Rizky Priambodo, 2015, *Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Pada Gugatan Utang-Piutang* (Skripsi), Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

D. Internet

Adhimas Praditya Kurniawan, Sudiyono, 2014, *Kapasitas Daya Dukung Jaringan Pipa Air Bersih Dan Ven Gedung Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*. melalui <https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/viewFile/9957/7854> diakses pada tanggal 12 November 2018, Pukul 12.27 WIB.

Cita Citrawinda, 2013, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri. http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_desain_industri.pdf , 26 Maret 2019. Pukul 11.02 WIB.

Jack ma, 1999, www.alibaba.com dan Mark Goddard-Watts, 1979, www.screwfix.com. diakses pada tanggal 28 Desember 2018 pada pukul 13.27 WIB.

Klop mart, 2018, *Jenis-Jenis Pipa Saluran*, <https://www.klopmart.com/article-143-jenisjenis-pipa-saluran-air.html> diakses pada tanggal 12 November 2018, pukul 18.27 WIB

Raymond Sutanto, 2017, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pipa_\(saluran\)#cite_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pipa_(saluran)#cite_note-1) diakses pada tanggal 12 November 2018, pukul 18.50 WIB.

Sofie Widyana P, 2011, <http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/bentuk-gugatan-menurut-hir/> diakses pada tanggal 20 November 2018 pada pukul 11.27 WIB

